

SKRIPSI

HAK ISTRI AKIBAT DARI POLIGAMI TERSELUBUNG



Disusun oleh :

TIPUK EVANTI TITISARI
030111063-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

HAK ISTRI AKIBAT DARI POLIGAMI TERSELUBUNG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Universitas Airlangga
Surabaya**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Penyusun,



Tipuk Evanti Titisari
NIM : 030111063-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

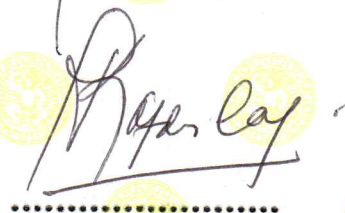
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Senin, Tanggal : 10 Oktober 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Dra. Soendari Kabat, S.H., M. Hum.



3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



Motto

Ya Tuhanku,

Lapangkanlah dadaku

**Lancarkanlah tugas yang dibebankan
kepadaku**

Hilangkanlah kekakuan lidahku,

Supaya mereka mengerti perkataanku.

Q.S. Thaha : 25 - 28

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

**Almamater Tercinta
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Papa, Mamaku Tercinta
Ir. H. Slamet Zubaidy, MM
Dra. Hj. Enny R.E Mintowati**

**Adikku tersayang
Dito Husni Atmaja**

**Dan orang-orang yang
selalu menyayangiku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil 'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ hak istri akibat dari poligami terselubung “ ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Atas terselesainya penulisan hukum ini, saya mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan Rasul-Nya atas rahmat, hidayah dan limpahan kekuatan-Nya, serta kepada kedua orang tua saya : Bapak Ir. H. Slamet Zubaidy, MM, beserta ibundaku tercinta Dra. Hj. Enny R E Mintowati., saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a, kasih sayang, nasehat, kesabaran, pengertian, dan dukungan moril maupun materiil yang sangat melimpah kepada saya.

Tidak lupa saya mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H. , M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dan berguna dalam penulisan hukum ini;
2. Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.H. selaku Tim penguji Skripsi yang

telah memberi masukan kritik dan saran yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini;

3. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan petunjuk yang berharga bagi saya;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang berguna;
5. Karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas informasi-informasi yang penting dan sangat berguna bagi saya;
6. Adikku Dito Husni Atmaja yang selalu bisa membuatku tertawa dan menghiburku dengan kelucuan, kenakalan, dan kepintarannya, serta mbak Yuli yang selalu memasakkanku dengan masakan yang enak;
7. Pakdhe dan budhe Suradi di Jogja yang selalu memberikan nasehat serta doa yang tulus;
8. Mbak Etik yang selalu mendengarkan ceritaku dan menyemangatiku agar cepat lulus;
9. Keluarga besar Eyang Diyati Silaturohmi, terimakasih dukungan dan nasehat yang berharga;
10. Keluarga besar Mbah Kromorjo di Wonosari, terimakasih do'anya yang tulus;
11. Tante Dyah di Bali, terimakasih atas nasehat dan pelajaran bahasa Jepangnya;

12. Buat kakak R. Rommy Satriawangsa yang tersayang, terima kasih atas do'a dan perhatiannya untukku, memberiku semangat, dukungan, serta kasih sayang yang tiada habisnya;
13. Vikandita terimakasih atas persahabatan kita selama ini, kamu adalah sahabat baikku;
14. Ratih Retnojati yang sudah memberikan bantuan yang sangat banyak dalam menulis skripsi ini;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Ani, Maria, Heppy, Santi, Wahyu, dan teman-teman peradilanku : Mbak Ria, Aini, Elsa, Fitri, Pyta, Nevi, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya sadari sebagai manusia yang tidak sempurna, penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu saya mohon kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi orang lain. AMIN.

Surabaya, September 2005

Penulis

Tipuk Evanti Titisari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
5. Metodologi	11
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	12
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA ALASAN MELAKUKAN POLIGAMI TERSELUBUNG	14
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga	14

2. Alasan Melakukan kawin Sirri Atau Poligami Terselubung	19
3. Cara Melakukan Kawin Sirri	29
BAB III. AKIBAT HUKUM DARI POLIGAMI TERSELUBUNG	36
1. Permasalahan Yang Timbul Dari Poligami Terselubung	36
2. Penyelesaian Masalah Yang Timbul Dari Poligami Terselubung	39
BAB IV. PENUTUP	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran	47
DAFTAR BACAAN	xi

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Perumusan Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dianugerahi akal budi dan nurani oleh Allah Swt untuk membedakan yang baik dan yang buruk untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya yang diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggung jawab akan semua tindakan yang dilakukan.

Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling bergantung satu dengan yang lain dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu diperlukan suatu tatanan yang mengarah dan mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antar anggota masyarakat tersebut.

Perkawinan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Adanya naluri ketertarikan di dalam diri manusia terhadap lawan jenisnya, sehingga dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda bila berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah menjadi kodrat alam.

Perkawinan merupakan suatu proses yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga. Hanya dengan perkawinanlah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud karena perkawinan itu adalah jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selain itu, kemaslahatan rumah tangga, keturunan dan masyarakat juga akan tercipta dengan adanya perkawinan.

Kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran agama selalu berhubungan, sehingga setiap perkawinan tidak boleh menyimpang dari norma – norma agama agar tidak menyalahi hukum agama. Menurut ajaran Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Masalah perkawinan atau pernikahan bukanlah sekedar masalah pribadi pihak – pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu saja tapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Dari segi agama Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci yang memiliki nilai kesakralan adalah “akad” (perikatan antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami). Yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹

¹ Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)**, Cet. 5, Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta, 1986, h. 48.

Melaksanakan perkawinan dalam ajaran Islam adalah perintah Allah swt, dan juga merupakan Sunnah nabi Muhammad saw yang sangat dianjurkan kepada orang – orang yang telah mencapai syarat-syarat tertentu. Seperti firman Allah dalam Al – Qur'an surat An Nisaa' ayat 1²

“ Hai sekalian manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan dari padanya dijadikannya istrinya serta dari keduanya. Dia memperkembang biakkan laki – laki dan perempuan yang baik. Bertakwalah kepada Allah yang kamu telah bertanya – tanya tentang (nama) Nya dan (periharalah) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah pengawas atas kamu.

sabda Rasullullah Muhammad Saw :

“ Nikah itu sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak senang kepada sunnahku maka ia tidak terbilang pada umatku yang baik “.

Namun kemudian hukum kawin ini dalam kasus – kasus tertentu dapat berkembang menjadi suatu kewajiban tetapi dapat pula menjadi haram. Perkawinan itu menjadi wajib apabila seorang pria muslim yang telah baliq telah siap secara sosial, ekonomis dan psikologis serta memendam keinginan syahwat yang begitu besar yang apabila hal ini terlalu lama ditahan akan mengkhawatirkan dan akan menjerumuskan ke dalam perzinahan, yaitu perbuatan hina yang berdampak serta berdosa besar. Orang – orang dalam kasus seperti ini wajib segera melaksanakan perkawinan. Sedangkan perkawinan itu menjadi haram apabila :

- a) Mengawini orang – orang yang dilarang untuk dikawin, misalnya ibu kandung, saudara sesusuan, dan saudara kandung seibu.

² Nazri Adlany, A, *Al – Qur'an Dan Tarjamah Indonesia*, Sari Agung, Jakarta, 1996, h. 143

- b) Bertujuan untuk menyakiti pasangannya serta hanya untuk permainan dan tidak didasari atas cinta dan kasih sayang.

Dalam hukum adat Jawa, perkawinan itu sangat dianjurkan kepada orang yang telah dewasa dan “ kuat gawe “, yaitu telah mampu untuk hidup mandiri dan menghidupi keluarganya kelak. Serta ada pula perkawinan yang dianggap keliru dan menyimpang dan juga mempunyai sanksi sosial yang tinggi, yaitu misalnya mengganggu ataupun mengawini orang yang telah berkeluarga.

Bertolak pada hukum perkawinan di atas, pada prinsipnya semua aturan tersebut bertujuan baik, yaitu menciptakan kehidupan kebahagiaan diantara masing – masing pasangan tersebut, menciptakan harmonisasi kehidupan sosial serta menghindarkan terjadinya kerugian yang lebih besar.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ini, aturan hukumnya pun pada dasarnya dibuat untuk menciptakan kondisi ideal antar masing – masing pasangan serta memberi perlindungan hukum kepada masing – masing pihak, bahkan terhadap hak dan kewajiban masing – masing pihak, harta perkawinan, anak hasil perkawinan dan konsekuensi perceraianya pun telah diatur secara tegas. Ketentuan yang demikian ini bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil terjadinya pertikaian antara para pasangan suami istri itu sendiri.

Ada sebagian masyarakat yang melaksanakan perkawinannya itu dengan tidak mengikuti ketentuan hukum positif dengan berbagai macam alasan yang menurut mereka adalah benar dan sah dilakukan. kondisi demikian dapat saja terjadi, karena

rukun dan syarat perkawinannya itu telah terpenuhi menurut agama yang dianutnya. Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan itu dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan tidak mengurangi legalitas berlakunya hukum positif di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU No. 1 / 1974), perkawinan yang “ menyimpang ” dari hukum positif ini ternyata masih banyak dilaksanakan, khususnya di kalangan umat Islam. Ketentuan yang demikian membuat terjadinya kontradiksi makna tentang keabsahan perkawinan tersebut, khususnya bila perkawinan tersebut telah memenuhi keabsahan hukum agama, akan tetapi belum memenuhi keabsahan hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin atau nikah sirri.

Menurut pasal 1 UU No. 1 / 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan pasal tersebut tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan memperoleh suatu kebahagiaan yang kekal. Untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu maka haruslah didasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam UU No. 1 / 1974 tersebut merupakan suatu aturan umum namun bagi umat Islam ada peraturan tersendiri yaitu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dalam hal sahnya perkawinan menurut UU No. 1 / 1974 secara tegas disebutkan pada pasal 2 ayat 1 yaitu “ perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya”. Dalam pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa “ tiap – tiap perkawinan dicatat menurut perundang – undangan yang berlaku “. Jadi suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum jika telah dicatatkan di instansi yang berwenang, jika beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan non Islam di Kantor Catatan Sipil.

Meskipun UU No. 1 / 1974 telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya saja atau kawin sirri dan dapat juga disebut poligami terselubung bagi yang sudah mempunyai pasangan (istri yang sah).

Adapun para pelaku kawin sirri ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari segi usia, status sosial dan sebagainya. Bagi seorang laki – laki yang sudah menikah dan mempunyai istri akan sulit untuk mempunyai seorang istri lagi

³ Asmin, **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Cet 1, Dian Rakyat, 1986, h. 20.

karena dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 / 1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Juga apabila tidak disetujui oleh istri pertama dengan alasan tidak ingin dimadu. Mereka lebih memilih bercerai daripada dimadu oleh suaminya. Tapi bagi seorang suami yang tidak ingin menceraikan istrinya dan ingin menikah lagi atau berpoligami ditentukan dalam pasal 4 UU No. 1 / 1974 maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan ditempat tinggalnya.

Pada pasal 5 UU No. 1 / 1974 untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a) Ada persetujuan dari istri atau istri - istri.
- b) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.
- c) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Apabila seorang istri tidak memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi maka pengadilan tidak akan memberikan izin dan suami tersebut tidak dapat menikah lagi atau berpoligami.

Apabila sudah tidak ada jalan lagi bagi suami dapat menikah lagi atau berpoligami maka jalan terakhir adalah tetap melaksanakan pernikahan yang

biasanya dilakukan dengan kawin sirri atau dapat pula disebut poligami terselubung. Dikatakan poligami terselubung karena pernikahan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi - sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain termasuk istri sah nya . Perkawinan tersebut juga tidak dapat didaftarkan karena tidak ada izin dari pengadilan.

Yusuf Muhammad ⁴ berpendapat bahwa satu bentuk perkawinan yang dikenal di Indonesia, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan masyarakat Islam dengan modin atau kyai sebagai pelaksanaanya (yang mengukuhkan) dan perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat sah akad nikah yang ditandai dengan adanya calon pengantin laki – laki, calon pengantin perempuan, wali pengantin perempuan, dua orang saksi, ijab dan qobul. Syarat – syarat tersebut disebut rukun nikah atau syarat wajib nikah, karena hanya dilaksanakannya wajib atau rukun nikah saja, maka walimah atau resepsi dapat bersifat sunnah.

Orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja, oleh karena itu disebut dengan sunyi atau rahasia atau sirri. Pada perkembangannya ternyata istilah sirri ini kemudian dikaitkan dengan aturan–aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kawin sirri dapat bermakna kawin yang tidak dicatatkan pada pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Ketentuan nikah sirri pun tidak didapatkan dalam UU

⁴ Yusuf Muhammad, **Hukum Kekeluargaan Indonesia** (berlaku Bagi Umat Islam), Cet. 5, Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta, 1986, h. 27

No. 1 / 1974 maupun KHI, namun dikalangan pemeluk agama Islam sendiri masalah kawin sirri sudah dikenal.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan secara Islam dan tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dianggap sah dalam pengertian agama yang dianut, namun dimata pemerintah hal tersebut tidak sah seperti dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KHI bahwa pencatatan itu berguna agar masyarakat tidak memberikan penilaian negatif terhadap perkawinan tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah yang timbul yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang kawin sirri atau poligami terselubung. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan yang menyangkut :

- A. Apa saja hak dan kewajiban suami istri serta alasan apakah yang mendorong seseorang untuk melakukan poligami terselubung ?.
- B. Akibat hukum apakah yang akan timbul dari adanya poligami terselubung ?.

B . Penjelasan Judul

Dalam hal ini perlu dijelaskan maksud dari judul penulisan skripsi ini dengan menguraikan kalimat yang terkandung dalam judul, agar dengan demikian penulis dapat menjelaskan maksud dari judul penulisan skripsi ini. Yang perlu diuraikan

adalah : Hak dalam kamus bahasa Indonesia berarti kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah nikah atau bersuami. Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan atau keadaan yang mendahuluinya. Poligami dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan (mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang sama). Terselubung adalah tertutup atau ditutupi agar tidak diketahui oleh orang lain. Jadi Hak Istri Akibat Poligami Terselubung adalah kewenangan seorang istri akibat suaminya memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama akan tetapi tidak diketahui oleh orang lain termasuk istri sahnya sendiri.

Penjelasan judul yang penulis uraikan di atas merupakan penjelasan atas permasalahan yang diangkat sehingga dapat diketahui alasan yang mendorong dilakukannya poligami terselubung tersebut.

C . Alasan pemilihan judul

Ada beberapa hal yang mendorong penulis untuk menulis judul tersebut dalam skripsi ini :

- a) Masih sering terjadinya perkawinan terselubung atau poligami terselubung atau kawin siri yang dilakukan seorang laki – laki yang sudah mempunyai istri di Indonesia walaupun perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

- b) Perlu adanya pemikiran terhadap akibat hukum yang terjadi pada anak dan istri dari perkawinan sirri atau poligami terselubung.

D . Tujuan dan manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang pelaku poligami terselubung serta alasan yang mendorong melakukannya, dan juga untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah dikalangan Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Airlangga.

E . Metodologi

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *statute approach*, dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur masalah poligami terselubung.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu :

a) Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, Undang-

Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam Al - Qur'an, Al-Hadist atau As - Sunnah serta pemikiran-pemikiran para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

a) Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diperoleh dari bahan - bahan perpustakaan, yang berupa buku - buku dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang diperoleh diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis dengan masing-masing pokok bahasan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan *conceptual analysis*.

F . Pertanggung Jawaban Sistematika

Agar dalam memahami apa yang akan dibahas menjadi lebih mudah, maka akan dibagi menjadi beberapa bab yaitu :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang dan permasalahan, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab kedua berisi pembahasan permasalahan yang pertama yaitu perihal apa saja hak dan kewajiban suami istri serta alasan – alasan yang mendorong seseorang melakukan kawin sirri atau poligami terselubung, cara melakukan kawin sirri atau poligami terselubung.

Bab ketiga berisi bagaimana akibat hukum dari pelaku poligami terselubung atau kawin sirri.

Bab keempat berisi kesimpulan sebagai hasil akhir yang ditarik dari pembahasan dalam bab kedua dan ketiga yang menjadi jawaban permasalahan dalam bab satu. Bab ini merupakan penutup skripsi ini dan sekaligus saran dari penulis.

Penyajian skripsi ini disusun dengan sistematika seperti tersebut di atas dengan alasan agar sejak awal dapat diketahui maksud penulisan dan pembahasan permasalahan langsung dibahas dalam bab kedua dan ketiga agar penulisan ini tidak berisi uraian saja tapi pembahasan teori yang diterapkan dalam fakta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA ALASAN MELAKUKAN POLIGAMI TERSELUBUNG

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA ALASAN MELAKUKAN POLIGAMI TERSELUBUNG

A . Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, perkawinan hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw, yaitu “ Nikah itu sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku maka ia tidak terbilang pada umatku yang baik”. (Al – Hadist).

Nikah yang semula mempunyai hukum sunnah dalam berbagai kasus dapat berkembang menjadi wajib maupun haram. Nikah menjadi wajib dalam kasus seorang laki-laki baligh yang telah siap secara ekonomis, biologis, dan psikologis, serta memendam keinginan syahwat (biologis) yang begitu besar yang apabila hal tersebut dipendam lebih lama lagi akan dapat menjerumuskan dia kedalam perzinahan. Dalam kasus ini apabila dia belum menemukan wanita pilihannya, maka Nabi Muhammad menyarankan untuk berpuasa dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menghindarkan seseorang dari kesendirian serta kesunyian yang bisa menyebabkan semakin besarnya penyaluran keinginan biologis tersebut. Selanjutnya bila telah ditemukan wanita yang sesuai dengan pilihannya, maka diwajibkan kepadanya untuk segera melakukan perkawinan.

Adapun nikah menjadi haram, apabila pernikahan tersebut bertujuan untuk menyakiti pasangannya, tidak berniat sungguh – sungguh (hanya sebagai permainan) dan tidak didasarkan atas nama Allah swt.

Bertolak pada hukum pernikahan di atas, pada dasarnya hukum tersebut ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan pada diri orang – orang yang melakukan pernikahan. Dari sudut pandang hukum Islam, Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan :

- a) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat yaitu umat Islam.
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah swt.
- c) Menumbuhkan rasa cinta antar suami istri.
- d) Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw.
- e) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagiannya. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.⁵

Hal tersebut tercantum dalam beberapa ayat yang tertulis pada kitab suci Al – Qur'an, surat Ar – Ruum ayat 21⁶

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia, menciptakan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan oleh-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Al – Qur'an surat An – Nisaa' ayat 19⁷

⁵ Asmin, *Op Cit* . h. 2

⁶ Nazri Adlany, *Op Cit* . , h. 796.

⁷ *Ibid*, h. 146.

“ Dan bergaullah dengan istri – istrimu dengan ma’ru. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak “

Sejalan dengan ayat – ayat tersebut di atas, peraturan perundang – undangan di negara pun pada dasarnya dibuat untuk menciptakan kondisi ideal yang serupa, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang–Undang Perkawinan bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam pasal 33 UU No. 1 / 1974 jo pasal 77 KHI suami istri wajib saling cinta–mencintai, hormat–menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dengan tujuan yang demikian maka suatu perkawinan yang dilakukan haruslah berdasar niat kesungguhan dengan disertai tanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul mengiringi perkawinan tersebut,serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU No. 1 / 1974 dan diperjelas lagi dalam pasal 77 sampai pasal 84 KHI.

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasangan suami istri juga

mempunyai kewajiban yang timbal balik. Apa yang dilakukan oleh suami wajib pula dilakukan oleh istri. Kewajiban ini dalam perkawinan termuat dalam pasal 33 UU No. 1 / 1974 jo pasal 79 KHI. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Tujuan diaturnya ketentuan ini adalah untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut di atas. Oleh karena itu, perkawinan tanpa dilandasi kewajiban yang timbal balik antara suami istri, maka perkawinannya akan bubar, ibarat masing – masing pihak hanya bertepuk sebelah tangan.

Sebagai kepala keluarga suami wajib melindungi istrinya, suami juga wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pada ketentuan pasal 34 ayat 1 jo pasal 80 KHI menunjukkan bahwa suami yang dikodratkan sebagai laki – laki yang fisiknya lebih kuat diwajibkan untuk melindungi wanita yang diperistrinya sehingga dalam rumah tangga istri merasa aman. Kebutuhan hidup keluarga merupakan tanggung jawab suami, ditekankan pemenuhan kebutuhan itu menurut kemampuan suami, dimaksudkan agar pihak istri tidak menuntut yang melebihi⁸, karena kalau suami memaksakan diri dalam mendapatkan penghasilan yang melewati batas, maka akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik (kejahatan).

Pada kehidupan zaman sekarang banyak ibu rumah tangga yang bekerja dan mempunyai penghasilan. Kenyataan ini tidak akan menghapuskan tanggung jawab

⁸ Gatot Suparmono, **Segi – segi Hukum Hubungan Luar Nikah**, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 43.

suami dalam menanggung kebutuhan hidup rumah tangga. Kalaupun istri membantu membiayai keperluan rumah tangga, bukanlah merupakan kewajibannya jika tidak mampu. Untuk itu suami tidak dapat menuntut agar ia memenuhinya.

Kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya seperti belanja, memasak, merapikan kamar, mengasuh anak merupakan beberapa contoh tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Jadi pada pokoknya dalam rumah tangga suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus keperluan didalam rumah.

Setelah perkawinan dilangsungkan suami istri diwajibkan bertempat tinggal bersama, karena mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas. Undang – undang tidak mewajibkan suami istri memiliki tempat tinggal sendiri, akan tetapi undang – undang hanya mengharuskan mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap, artinya meskipun belum mampu memiliki rumah mereka diharuskan bertempat tinggal yang tidak berpindah – pindah. Tempat tinggal tersebut ditentukan oleh suami istri bersama – sama seperti tertera dalam pasal 32 UU No. 1 / 1974 jo pasal 78 KHI. Dengan tempat tinggal yang tetap, maka suami istri diharapkan dapat hidup tenang dan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Dalam pasal 30 Undang – undang No. 1 / 1974 jo pasal 77 KHI ditentukan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sebuah rumah tangga merupakan suatu unit organisasi yang paling kecil di dalam masyarakat. Di dalam rumah tangga

ini tempat berkumpulnya suami istri dan anak – anaknya. Di situlah mereka saling memberi kasih sayang sesamanya. Rumah tangga juga sebagai wadah orang tua untuk membesarkan, mendidik, dan membentuk kepribadian anak – anaknya. Selain itu sebagai tempat keluarga untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.

Apabila setiap keluarga dapat hidup bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, maka kehidupan masyarakat akan bahagia seluruhnya. Oleh karena itu kegiatan suami istri yang setiap waktu selalu menjadikan rumah tangganya bahagia, merupakan kewajiban luhur, karena akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat pada umumnya.

B . Alasan melakukan kawin sirri atau poligami terselubung

Orang hidup berumah tangga tidak otomatis apa yang diinginkan dalam perkawinan selalu berjalan dengan baik. Biasanya kalau suami istri terjadi masalah dan tidak dapat menyelesaikannya secara damai maka yang terjadi salah satu pihak sengaja melalaikan kewajibannya, yang banyak terjadi selama ini adalah tuntutan nafkah hidup yang diajukan istri karena suami meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah keluarganya. Karena kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk menghidupi dan mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya maka ia akan dengan suka rela mencari pekerjaan yang layak dan tak segan-segan suami pun pergi mengadu nasib di tempat yang jauh yang menurutnya dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak.

Karena faktor jarak dan jauh dari keluarga maka terkadang ia dapat merasa kesepian. Disaat itulah apabila iman tidak kuat maka akan banyak godaan-godaan salah satunya tergoda akan wanita lain atau yang sering disebut berselingkuh dan mempunyai wanita simpanan atau wanita idaman lain (WIL).

Karena pergaulan yang sudah sangat dekat dan wanita simpanan itu meminta untuk dikawini maka suami tersebut berkeinginan untuk menikah lagi atau ingin berpoligami. Karena dalam pasal 3 ayat 1 UU No.1 / 1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dengan demikian apabila ia ingin berpoligami, berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 / 1974 jo pasal 56 KHI ia wajib meminta persetujuan dari istri sahnya dan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama. Pemberian izin oleh pengadilan tersebut, agar seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanyalah apabila memenuhi alasan yang memungkinkan untuk berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 / 1974 jo 41 PP No. 9 / 1975 jo pasal 57 KHI sebagai berikut :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai soerang istri.

Dalam hal ini, “tidak dapat menjalankan“ tidak sama artinya dengan “tidak mau menjalankan“. “tidak menjalankan“ mungkin sebabnya karena tidak mau menjalankan atau karena tidak dapat menjalankan, maka jelaslah hendaknya

bahwa “tidak dapat menjalankan” itu adalah karena sesuatu sebab yang terletak di luar kemauan dan di luar keinginannya.⁹

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam hal ini, cacat badan merupakan sesuatu kerusakan permanen pada sesuatu bagian badan, seperti kehilangan kodrat melihat karena hancurnya kedua mata atau syaraf penglihatan, hilangnya kemampuan berjalan atau kemampuan mempergunakan tangan karena tidak berkaki atau bertangan lagi atau musnah syaraf penggerak kaki atau tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan sehubungan dengan tingkat ilmu kedokteran.¹⁰

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Arti istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah sesuatu sebab yang terletak di luar kemampuan (keinginan) si istri. “Sebab” yang sah dalam hal ini ialah yang semata – mata ada pada istri itu sendiri dan bukan “sebab” yang ada pada si suami. “sebab-sebab” yang ada pada suami itu dapat dijadikan landasan bagi si istri untuk minta cerai.¹¹

Disamping itu, terdapat pula syarat – syarat yang harus dipenuhi seseorang suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk beristri lebih dari

⁹ Hazairin, **Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU Perkawinan Tentang Perkawinan**, Cet. 2, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 12.

¹⁰ *Ibid*, h. 13.

¹¹ *Ibid*, h. 14.

seorang sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 / 1974 jo pasal 58 KHI, yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri – istri.

Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri yang telah ada tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan bersangkutan.

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

Dari uraian di atas dapat pula kita ketahui bahwa UU No. 1 / 1974 dan KHI tersebut telah berpihak pada keadaan wajar dan nyata dalam hal monogami sebagai asas dalam perkawinan dan poligami diperbolehkan dengan syarat – syarat yang ketat. Apabila istri tersebut tidak bersedia memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi maka ia tidak dapat melakukan pernikahan secara sah.

Menurut KHI dalam hal beristri lebih dari satu orang atau berpoligami sebagaimana terdapat dalam pasal 55 – pasal 59, secara garis besar berisi ketentuan yang mengatur bahwa :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut di atas tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- 4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama.
- 5) Pengajuan permohonan ijin dalam hal beristri lebih dari satu orang kepada pengadilan agama dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975.
- 6) Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²
- 7) Pengadilan agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam (suatu Analisis dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, Ed. 2, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, (selanjutnya disingkat Mohd. Idris Ramulyo I) h. 82.

8) Selain syarat tersebut di atas, maka untuk memperoleh ijin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 / 1974 yaitu :

- a) Adanya persetujuan istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.

Tata cara yang berkaitan dengan syarat adanya persetujuan istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang atau berpoligami sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat dalam :

➤ Pasal 58 ayat 2 KHI :

“ dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri – istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang di pengadilan agama ”.

➤ Pasal 58 ayat 3 KHI :

“ persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri – istrinya sekurang – kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim ”.

➤ Pasal 59 KHI :

“ dalam hal istri tidak mau mmberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk istri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dari uraian di atas, bagi seorang suami sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam bila akan melakukan poligami atau menikah lagi menurut hukum Islam, maka harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam mengenai poligami. Apabila sudah tidak ada jalan lagi agar suami dapat menikah lagi atau berpoligami maka jalan terakhir adalah tetap melakukan pernikahan tapi biasanya dilakukan dengan kawin sirri atau dapat pula disebut poligami terselubung, karena dilakukan dengan cara sembunyi – sembunyi (tidak diketahui orang lain termasuk istri sah nya) dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dadi Nurhaedi¹³ tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku nikah sirri itu adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan yang bersifat normatif.

¹³ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Saujana, Jogjakarta, 2003, h. 173.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah untuk melegalkan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Di dalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara sirri berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal dan bahkan berpahala.

b) Tujuan yang bersifat psikologis.

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram.

c) tujuan yang bersifat biologis.

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Hal ini sangat manusiawi, karena setiap manusia yang normal tentu memiliki kebutuhan seks atau biologis. Demikian pula halnya dengan pelaku kawin sirri, mereka pun membutuhkan penyaluran seksual. Memang, nikah bukanlah satu – satunya cara untuk memenuhi kebutuhan vital ini.

Ada berbagai cara lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini. Akan tetapi, dalam masyarakat yang tidak membolehkan budaya seks bebas (free sex) dan kumpul kebo (samen leven) seperti di negara Indonesia ini. Pernikahan adalah lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal

untuk memenuhi kebutuhan ini. Alasan itu sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan seksual.

d) Tujuan yang bersifat sosial – ekonomis.

Tujuan ini tercermin dari keinginan mereka, meskipun berbeda-beda tingkatannya untuk merahasiakan pernikahannya. Keinginan untuk merahasiakan itu jika dilihat dari penyebabnya dapat dikatakan muncul karena adanya berbagai faktor eksternal atau fakta sosial lainnya yang mempengaruhi para pelaku kawin sirri.

Sedangkan Sri Sanituti Hariadi berpendapat¹⁴, bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan kawin sirri atau poligami terselubung antara lain :

- a) Ketidaksetujuan pihak keluarga terhadap hubungan yang dilakukan (istri bagi yang masih terikat dalam suatu perkawinan).
- b) Takut terjerumus pada perbuatan dosa (zina), bagi yang sudah menikah karena mempunyai wanita idaman lain atau (WIL).
- c) Untuk mengatasi perasaan cemas, resah, dan gelisah atau mencari ketentraman karena jauh dari istri.

¹⁴ Sri Sanituti Harriadi, **Perkawinan Sirri Di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus di Kodya**

Surabaya, Pusat Penelitian atau Studi Wanita UNAIR, Surabaya, 1994, h. 32.

d) Karena biaya yang relatif lebih murah dan prosedur yang cepat. mencatatkan suatu perkawinan adalah juga berhubungan dengan masalah dana. Dengan keterbatasan dana maka sering yang bersangkutan yaitu orang yang melakukan kawin sirri ini mengambil jalan singkat agar perkawinannya sah (menurut agama) yaitu dengan melakukan kawin sirri. Mereka melakukan kawin sirri karena biaya rendah bahkan terkadang tanpa biaya pun perkawinan dapat dilangsungkan, juga dengan prosedur yang sederhana yaitu cukup dengan mendatangkan Kyai dengan disertai wali dan calon mempelai wanita serta dua orang saksi, maka perkawinan tersebut sudah dapat dilangsungkan.

e) Untuk menghindari PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990.

Kawin sirri yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus Pegawai Negeri atau ABRI yang takut sanksi yang diterapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, yang mengakibatkan yang bersangkutan bisa dimutasi ke tempat lain jika mereka ketahuan kawin lagi yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang padahal mereka sudah atau masih terikat dengan perkawinan yang sah.

Beberapa alasan di atas jika ditelusuri lebih jauh dengan mempelajari kasus – kasus yang ada, maka semua berpulang pada faktor suami tidak mendapat izin dari istri pertamanya (sahnya). Para pelaku kawin sirri terutama dalam hal ini adalah laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai istri yang sah, mempunyai pekerjaan yang jauh dari rumah dan sering berpergian dalam jangka waktu yang cukup lama

semantara ia tidak mungkin bisa mengajak istri serta anak – anaknya, dan juga tidak sanggup sendirian selama ia berpergian melewati hari – hari yang cukup lama dan rasa kesepian tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia harus menghadapi dua pilihan¹⁵ antara lain :

- a) Berselingkuh dengan wanita lain (berzina). Yang berarti melanggar syariat, selain itu ia akan berdosa.
- b) Menikah lagi dengan wanita lain secara sirri (sembunyi – sembunyi) lalu tinggal bersamanya secara sah dalam pandangan agama. Akan tetapi istrinya tersebut tidak memiliki jaminan hak sama sekali demikian pula dengan anak-anak yang lahir dari hasil hubungan tersebut. Mereka pun tidak memiliki jaminan hak seperti ibunya karena perkawinan mereka tidak dicatatkan dan masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Walaupun perkawinan ini jelas sangat merugikan pihak wanita, namun dengan modal kepercayaan yang sangat besar akan tanggung jawab dari pihak laki – laki, maka mereka dengan suka rela menerima perkawinan dengan model ini.

C . Cara Melakukan Kawin Sirri

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan sebagai suatu syarat pengesahan. Dengan demikian, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut hukumnya batal (tidak sah

¹⁵ Hani Al – Haj, **Terkadang Satu Istri Tidak Cukup**. Pustaka Al – Kautsar, Jakarta, 2003, h. 72

). Dalam perkawinan terdapat sunnah, yang apabila tidak dipenuhi pernikahan tersebut tetap sah. Tetapi pernikahan itu dianggap kurang sempurna, demikian dikatakan oleh Yusuf Muhammad.¹⁶

Syarat – syarat wajib perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 adalah :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali pengantin perempuan.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Dilaksanakannya ijab dan qabul.

Persyaratan di atas dapat dilihat secara jelas dan tegas pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tarmizi, yang menyatakan bahwa : “ tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, bila ada nikah yang tidak terpenuhi hal di atas maka nikah itu batal “.

Menyangkut yang berupa sunnah (anjuran yang sebaiknya dilaksanakan), Yusuf Muhammad¹⁷ menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Perlunya khotbah nikah.
- 2) Mengumumkan telah berlangsungnya pernikahan dengan menyelenggarakan walimah (resepsi).
- 3) Menyebutkan mahar (mas kawin) dalam akad nikah.

¹⁶ Yusuf Muhammad, **Op . Cit**, h. 21.

¹⁷ **Ibid**, h. 29

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 / 1974.

Pada pasal 5 KHI ditentukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan.

Sedangkan dalam UU No. 1 / 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa : “ Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan “, dan dalam pasal 2 menyebutkan bahwa : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku “. Kedua pasal tersebut memiliki makna yang apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka dasarnya tidak terdapat hal yang bertentangan.

Pada pasal 1 UU No. 1 / 1974 jelas tidak terdapat pertentangan dengan hukum Islam, sedangkan pada pasal 2 UU No.1 / 1974 yang mengharuskan dicatatkannya perkawinan tersebut pada petugas yang telah ditentukan oleh negara. Pada dasarnya hal tersebut juga tidak menyalahi akan hukum pokok tentang perkawinan menurut Islam. Dicatatkannya perkawinan justru memberikan manfaat yang lebih besar bagi aktor pelaku perkawinan yang bersangkutan, yaitu memperjelas adanya ikatan perkawinan dengan suatu bukti tertulis. Manfaat ini lebih-lebih dapat dirasakan oleh pihak wanita, dimana dengan adanya bukti yang tertulis tentang perkawinan berbagai konsekuensi yang harus dilaksanakan dalam suatu perkawinan oleh pihak laki – laki akan memunculkan tuntutan yang harus dilaksanakan dengan paksaan hukum.

Adanya konsekuensi – konsekuensi yang jelas dan tegas apabila perkawinan tersebut dicatatkan pada lembaga resmi negara serta tuntutan dari masyarakat sekeliling akan pemenuhan konsekuensi suatu perkawinan, inilah yang rupanya menjadi motif utama seseorang melakukan kawin sirri. Orang melakukan kawin sirri (menikah dengan diam – diam) salah satunya bertujuan agar tidak harus melakukan segala konsekuensi yang pada dasarnya sudah seharusnya dilaksanakannya. Selanjutnya mereka menikah dengan modin atau kyai sebagai pelaksana (yang mengukuhkan).

Adapun proses kawin sirri yang dilakukan oleh seorang suami yang perkawinannya tidak disetujui oleh istri sahnyanya maka pernikahan itu dilakukan diam – diam tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya. Pasangan ini biasanya menikah di rumah kyai atau modin yang telah menyatakan kesediaannya menikahkan mereka secara sirri yang menurut Yusuf muhammad¹⁸ istilah kawin sirri berasal dari bahasa Arab yaitu “ sirr atau sirrun “ yang berarti sunyi atau rahasia (apa-apa yang disembunyikan dalam jiwa atau dirinya). Kemudian masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang oleh WJS. Poerwadarmita¹⁹ menyebutkan dengan kata-kata “ sirr “ yang berarti gaib atau rahasia yang disembunyikan.

Prosesnya sangat singkat, yaitu setelah sang kyai atau modin dan selanjutnya sang wanita diminta untuk menirukan kata-kata sang kyai atau modin untuk

¹⁸ Ibid, h. 23.

¹⁹ Poerwadarmita, WJS. **Kamus Bahasa Indonesia**, Gramedia. Jakarta, 1986, h. 21.

menyatakan penyerahan dirinya kepada wali hakim yang bersangkutan untuk dinikahkan, maka akad nikah dan penyerahan mahar atau mas kawin segera dilakukan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan bukti akad nikah pada blanko photo copy pencatatan akta nikah yang telah disediakan oleh sang kyai atau modin. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua mempelai, dua orang saksi yang hadir, serta kyai atau modin memberi sedikit nasehat tentang tata pergaulan suami istri yang baik, dan selanjutnya seluruh prosesi ditutup dengan doa yang dipimpin oleh kyai atau modin. Penunjukan kyai atau modin sebagai wali hakim seperti di atas adalah tidak benar, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1987 tentang wali hakim, khususnya pada pasal 1 ayat 1 bahwa “ bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim “. sedangkan pada ayat 2 menentukan untuk penunjukan siapa yang berhak untuk menjadi wali hakim adalah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita.

Pelaksanaan pernikahan di atas hanya berkisar kepada syarat-syarat wajib dari pernikahan menurut hukum Islam, dan karena telah memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan sirri tersebut adalah sah apabila dipandang dari segi agama. Sedangkan sunnah yang sebaiknya juga dilakukan dalam perkawinan tidak

dilaksanakan. Dengan demikian, perkawinan tersebut belum dapat dikatakan sempurna.

Hukum Islam sebenarnya juga memandang penting adanya pencatatan dalam segala hal hubungan hukum yang berupa akad diantara dua pihak atau lebih, seperti jual beli dan hutang piutang. Hal ini dapat kita simak dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282²⁰, dimana dalam sebuah hubungan hukum atau akad diwajibkan adanya saksi dan pencatatan.

Aturan ini tentu juga berlaku untuk ikatan hukum lainnya, lebih – lebih untuk ikatan perkawinan. Islam mewajibkan adanya saksi dan pencatatan. Aturan ini telah diresepsi oleh peraturan perundang-undangan kita yang mewajibkan adanya sebuah saksi dan pencatatan perkawinan, yang salah satu tujuannya untuk mengumumkan pada khalayak ramai bahwa seorang pria dan seorang wanita telah resmi menjadi suami istri seperti tertera dalam buku catatan perkawinan. Sedangkan aturan sunnah menurut Islam yaitu agar diadakan walimah atau pesta perkawinan, hal ini tidak diresepsi oleh hukum positif kita, dalam arti, aturan ini tidak dituangkan dalam peraturan perundang – undangan sehingga tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengadakannya.

Hukum positif kita lebih cenderung memperhatikan masalah saksi dan pencatatannya karena berkaitan dengan kepastian hukum dan kekuatan pembuktiannya.

²⁰ Nazri Adlany, **Op . Cit**, h. 86.

Berbagai penjeiasan tentang pelaksanaan kawin sirri di atas, menunjukkan adanya kekurangan pada perkawinan tersebut. Kekurangan ini, pada dasarnya bukan tidak disadari oleh orang – orang yang melakukan kawin dengan cara tersebut namun justru sebaliknya.

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI POLIGAMI TERSELUBUNG

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI POLIGAMI TERSELUBUNG

1. Permasalahan Yang Timbul Dari Poligami Terselubung

Pasangan yang melakukan poligami terselubung atau nikah sirri atau tidak melakukan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, dengan demikian maka status perkawinan mereka adalah hanyalah sah secara agama namun tidak sah menurut hukum sehingga perkawinan mereka tidak dapat perlindungan dari negara oleh sebab itu pemenuhan hak-hak sebagai pihak dalam perkawinan tidak dapat terpenuhi.

Masalah yang timbul adalah apabila dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan calon bayi, yang tentu saja mempunyai akibat hukum dan dapat menimbulkan masalah bagi pasangan yang melakukan poligami terselubung tersebut yaitu suami - istri dan anak

Berbagai masalah yang timbul pada hubungan pasangan suami - istri poligami terselubung adalah :

- a) Status perkawinan
- b) Harta dalam perkawinan
- c) Hubungan pewarisan

Selain itu poligami terselubung dapat menimbulkan akibat hukum bagi anak yaitu mengenai : status anak, hak asuh anak, dan hubungan pewarisan.

- a) Masalah status perkawinan

Permasalahan status perkawinan yang dilangsungkannya suatu perkawinan akan ditanggung kedua belah pihak. Karena perkawinan hanya dilakukan menurut agama dan tidak dicatatkan maka status perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh negara sesuai dengan pasal 2 UU No. 1 / 1974 jo pasal 4 KHI. Apabila perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara maka pasangan suami istri tersebut tidak dapat memperoleh akta nikah yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah dan kuat.

b) Masalah harta dalam perkawinan

Permasalahan mengenai harta dalam perkawinan, karena perkawinan yang dilakukan tersebut tidak diakui oleh negara maka harta yang didapat dalam perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan dalam harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 / 1974 jo pasal 85 KHI.

c) Hubungan pewarisan

Permasalahan hubungan saling mewaris diantara suami dan istri menurut hukum warisan Islam adalah terjadi karena adanya faktor hubungan perkawinan yang sah sedangkan bagi suami atau istri yang perkawinannya tidak sah menurut Undang – undang maka tidak akan saling mewaris antara suami dan istri tersebut.

☞ Masalah anak yang lahir akibat poligami terselubung

Status anak yang lahir dari perkawinan poligami terselubung adalah tidak sah atau dapat juga disebut anak luar kawin²¹ karena anak tersebut adalah anak yang lahir

²¹Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 42

dari hubungan zina seorang laki – laki dengan perempuan padahal salah satu dari mereka atau keduanya berstatus dalam perkawinan dengan orang lain dan karena perkawinan orang tuanya belum tercatat pada pejabat yang berwenang. Lahirnya anak adalah menjadi tanggung jawab suami istri secara bersama – sama. Keturunan yang lahir dalam suatu perkawinan adalah sah menurut hukum apabila pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan undang – undang No. 1 / 1974 maupun KHI.

Di dalam pasal 42 UU No. 1 / 1974 jo pasal 99 KHI, memberikan penjelasan mengenai anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir akibat kawin sirri tidak mempunyai kedudukan seperti anak sah karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah menurut undang – undang No. 1 / 1974 maupun KHI.

☞ Masalah hak asuh anak

Masalah selanjutnya adalah mengenai hak asuh yaitu apakah anak tersebut akan diasuh oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Permasalahan dimulai pada saat anak tersebut masih berupa janin dalam kandungan sehingga anak tersebut lahir, tumbuh dan berkembang, sehingga memerlukan suatu kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut, tentu saja berkaitan dengan hak asuh atas anak tersebut, sehingga menentukan siapa yang harus mengasuh atau memenuhi kebutuhan tersebut. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan poligami terselubung

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sesuai dengan pasal 43 UU 1 / 1974 jo 100 KHI.

☞ Masalah hubungan pewarisan

Masalah hubungan pewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami terselubung apabila terjadi putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak yang terikat hubungan perkawinan. Bila terjadi kematian maka penentuan pewarisan harta peninggalan, dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Agama. Dalam pasal 171 huruf d KHI menyebutkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya, dan didalam pasal 171 huruf e KHI menyebutkan harta warisan, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Selain untuk para ahli waris, ada kemungkinan si pewaris memberikan sebagian dari hartanya melalui hibah ataupun berwasiat²². Dalam perkawinan poligami terselubung hak warisan untuk anak hanyalah mendapatkan dari ibunya saja karena ia hanya punya hubungan perdata dengan ibunya. Apabila perkawinan orang tuanya sudah diakui oleh hukum negara maka anak tersebut bisa mendapatkan hak warisannya dari ibu ataupun ayahnya.

2. Penyelesaian Masalah yang timbul dari poligami terselubung

²² Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Airlangga University Press, Cet. I, Surabaya, 2003, hal. 100.

a) Penyelesaian masalah status perkawinan

Dengan tidak sahnya perkawinan tersebut maka mereka tidak akan mendapatkan akta nikah yang merupakan bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Pasangan suami istri yang perkawinannya belum didaftarkan akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, apabila dikemudian hari terjadi perpisahan, maka mereka tidak bisa membawa permasalahannya ke Pengadilan Agama, sehingga dalam hal ini kedudukan para pihak sangat lemah secara hukum dan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sehingga hanya “ niat baik ” mereka sajalah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

b) Penyelesaian masalah harta dalam perkawinan

Menurut UU No. 1 / 1974 masalah harta dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 – 37 jo pasal 95 KHI. Menurut pasal – pasal tersebut bahwa terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hadiah ataupun warisan tetap menjadi penguasaan mereka masing – masing (suami / istri), kecuali bila ditentukan lain. Karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, baik terhadap pasangan suami istri, anak – anak yang dilahirkan maupun terhadap harta benda dalam perkawinan.

Dalam UU No. 1 / 1974 pasal 35 ayat 1 jo pasal 85 KHI dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Dengan kata lain bahwa harta bersama dihitung sejak tanggal terjadinya perkawinan tersebut (sejak dicatatkannya perkawinan tersebut).

Harta benda yang ada dalam poligami terselubung tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sekali lagi dikarenakan tidak adanya bukti yang otentik telah terjadinya perkawinan, sehingga kelak apabila perkawinan tersebut putus maka pembagiannya didasarkan atas musyawarah dan itikat baik masing – masing pihak. Namun apabila pihak suami tidak mau memenuhi atas hak tersebut maka istri dapat menyadarkan akan kewajibannya tersebut.

c) Penyelesaian masalah hubungan pewarisan

Menurut pasal 38 UU No. 1 / 1974 jo pasal 113 KHI perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan, dan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka yang sering menjadi masalah adalah hak waris terhadap suami / istri yang ditinggalkan. Berdasarkan pasal 96 KHI apabila terjadi cerai mati maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama., terhadap pasangan yang melakukan poligami terselubung hak tersebut dapat gugur karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah suami istri yang dimungkinkan hanyalah hibah atau hadiah secara sukarela dari si pewaris, dalam kasus poligami terselubung yang mendapatkan hak waris adalah istri yang sah yang perkawinannya dicatatkan dan diakui oleh negara berdasarkan bukti surat nikah.

☞ Penyelesaian masalah status anak

Pernikahan yang dilakukan karena dorongan agama adalah hal yang benar – benar akan membuahkan kerukunan yang murni, motifasi lain dilakukan pernikahan ialah untuk membuahkan keturunan yang akan mewarisi harta kekayaan orang tuanya dan melanjutkan generasi keluarga, dalam Islam keturunan atau anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan.

Status keturunan / anak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Keturunan di luar perkawinan

Yaitu anak yang dilahirkan tidak dalam suatu perkawinan

2. Keturunan yang tidak sah

Yaitu anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah.

Melihat penggolongan perkawinan diatas maka terkait dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat diperoleh kejelasannya dari keterangan dibawah ini.

Dalam pasal 99 huruf a KHI, menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal tersebut terkait dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 / 1974, yang membuahkan pikiran bahwa pemenuhan syarat secara materiil hukum Islam yaitu pemenuhan persyaratan rukun dan syarat perkawinan secara Islam menjadikan perkawinan tersebut sah secara religius Islam.

Melihat penjelasan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan dari poligami terselubung

adalah sah, namun mengenai status anak yang dilahirkan dari poligami terselubung, pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 / 1974 telah jelas menyebutkan syarat dari keabsahan suatu pernikahan yang mempengaruhi sah tidaknya status anak secara hukum, sehingga apabila dikaitkan pasal 42 UU No. 1/ 1974 kedudukan atau status anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami terselubung tergolong keturunan yang tidak sah menurut hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami terselubung dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak ada pengakuan dari negara dan anak tersebut dianggap tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, melainkan hanya hubungan sebagai bapak biologis tetapi mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai pasal 100 KHI, sehingga yang berhak penuh untuk mengasuh anak tersebut adalah ibunya.

Penyelesaian masalah hak asuh anak

Hubungan anak dengan ibunya, yang dalam kasus ini merupakan hubungan perdata, maka menurut hukum Islam, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Pada pasal 14 UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pasal ini menjelaskan bahwa pemisahan tersebut adalah tetap dengan maksud tidak

menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya, sehingga apabila bapak biologis yang telah disebutkan tidak memiliki hubungan hukum secara perdata tersebut tetap bisa berhubungan layaknya seorang bapak terhadap anaknya, sehingga dimungkinkan bahwa bapak tersebut ikut membantu mencukupi pemenuhan kebutuhan anak, semata – mata sebagai rasa tanggung jawab dan ungkapan kasih sayang.

Dengan demikian penyelesaian terhadap permasalahan hak asuh ini dapat diselesaikan dengan menyerahkan hak asuh kepada ibu. Sekalipun demikian, dapat dimungkinkan bahwa bapak biologis ikut menanggung kebutuhan biaya hidup untuk anak karena rasa tanggung jawab sebagai bapaknya.

☞ Penyelesaian masalah hak mawaris anak

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Dari definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa yang berhak sebagai ahli waris adalah mereka yang terbukti sebagai ahli waris yang sah. Sehubungan dengan hak mawaris terhadap terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, maka status anak merupakan suatu persoalan yang harus dibuktikan keabsahannya, karena dapat dijadikan sebagai bukti kuat terhadap penentuan hak ahli waris.

Faktor yang menguatkan pembuktian tersebut antara lain :

1. Akte perkawinan bapak dan ibu

Akte perkawinan yang dapat dijadikan bukti otentik adanya pelaksanaan suatu perkawinan, dan merupakan pemenuhan syarat pembuatan akte kelahiran anak.

2. Akte kelahiran anak

Akte kelahiran tersebut sangatlah penting, karena dengan adanya akte kelahiran tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum pada anak dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Akte otentik lain yang menguatkan atas kelahiran si anak.

Beberapa hal tentang pembuktian tersebut merupakan bukti yang otentik, oleh karena itu anak yang dilahirkan dari poligami terselubung sangat sulit pembuktian statusnya, karena perkawinan sirri atau poligami terselubung tidak mempunyai kekuatan bukti. Dengan tidak adanya kekuatan bukti yang menyatakan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri maka anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum hak mawaris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau poligami terselubung tidak sah meskipun menurut pandangan hukum Islam adalah anak sah yang secara otomatis adalah sebagaian ahli waris yang sah.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

- a) Bahwa perkawinan sirri atau poligami terselubung adalah bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang pada sebagian masyarakat Islam Indonesia, dan dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing – masing agamanya, maka perkawinan poligami terselubung menurut hukum Islam adalah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan poligami terselubung secara hukum tidak sah karena perkawinan sah menurut hukum jika telah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang.
- b) Akibat adanya praktek poligami terselubung atau kawin sirri dalam masyarakat menimbulkan permasalahan yang rumit dan mempunyai akibat hukum terhadap masing – masing pihak yaitu kepada pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak terjaminnya status perkawinan dan status anak, harta dalam perkawinan, hak waris, hak asuh anak. Perkawinan sirri atau poligami terselubung secara materiil menurut hukum islam adalah sah, tapi secara formal yuridis tidak sah.

2. Saran

- a) Sebelum melakukan perkawinan hendaknya calon mempelai perlu diberikan bimbingan secara intensif (wajib) supaya mereka mengerti betul hakekat, tujuan, serta akibat perkawinan sehingga tercipta keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera tanpa adanya poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para istri (wanita) juga perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan dengan cara membaca peraturan perkawinan, mengikuti ceramah atau seminar agar dapat mempertahankan dan menuntut haknya apabila dilanggar oleh para suami.
- b) Pemerintah juga harus turut berperan serta dalam menaggulangi terjadinya poligami terselubung dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan perundang – undangan tentang perkawinan, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan, karena dengan dicatatkannya perkawinan maka perkawinan tersebut telah sah diakui oleh agama dan negara. Maka dengan adanya pencatatan perkawinan pada pejabat yang berwenang akan menimbulkan suatu bukti otentik yaitu akta nikah, sehingga perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan dan akibat hukum baik terhadap pihak yang melangsungkan pernikahan maupun terhadap anak – anak dari perkawinan tersebut.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Afandi, Ali., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Afdol., Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Cet. 1, Surabaya, 2003.

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Cet. 1, Dian Rakyat 1986.

Hani Al – Haj, Tarkadang Satu Istri Tidak Cukup, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta, 2003.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang – Undang tentang Perkawinan, Cet. 2, Tintamas, Indonesia, Jakarta.

Idris Ramulyo, Mohd., Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Edisi 2, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Nazri Adlani, N ., Al-qur'an dan Tarjamah Indonesia, Sari Agung, Jakarta, 1996.

Nurhaedi, Dadi., Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, Saujana, Jogjakarta, 2003.

Poerwadarmita, WJS., Kamus Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986.

Sanituti, Harriadi, S., Perkawinan Sirri di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus di Kodya Surabaya, Pusat Penelitian atau Studi Wanita UNAIR, Surabaya, 1994.

Suparmono, G., Segi – segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 2003.

Thalib, S., Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam), Cet. 5, Universitas Indonesia, (UI – Press), Jakarta, 1986.

Yusuf, Muhammad, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku bagi Umat Islam), Cet. 5, Universitas Indonesia, (UI – Press), Jakarta, 1986.

Undang – Undang :

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990